

SALINAN

PUTUSAN

Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa mengadili dan menjatuhkan putusan dalam sidang Majelis Hakim terhadap perkara Cerai Gugat antara:

Pembanding, tempat dan tanggal lahir Madiun, 04 Desember 1958, agama Islam, pekerjaan Pensiunan BUMN, pendidikan S.3, tempat kediaman di Kota Bandung, Jawa Barat, semula sebagai **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi** sekarang sebagai **Pembanding**;
melawan

Terbanding, tempat dan tanggal lahir Bandung, 14 Maret 1976, agama Islam, pekerjaan Dosen, pendidikan S.3, tempat kediaman di Bandung, Jawa Barat, semula sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi** sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Badg. tanggal 10 Agustus 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Muharram 1443 Hijriah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat terhadap Penggugat;

Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan Penggugat rekonvensi seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi sebesar Rp 370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Bahwa pada saat putusan diucapkan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas putusan Pengadilan Agama Bandung tersebut, Tergugat/Pembanding mengajukan permohonan banding sesuai Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Badg. tanggal 12 Agustus 2021 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding sesuai Relas Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Badg. tanggal 25 Agustus 2021;

Bahwa Tergugat/Pembanding mengajukan memori banding pada tanggal 03 September 2021;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding sebagaimana Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Badg. pada tanggal 6 September 2021;

Bahwa Terbanding tidak menyampaikan kontra memori banding sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Badg. pada tanggal 6 September 2021;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 25 Agustus 2021 sebagaimana Relas Pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) Nomor

<No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Badg. dan Pembanding telah melakukan *inzage* sebagaimana Surat Keterangan Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Badg. tanggal 30 Agustus 2021 yang dibuat oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Bandung;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 25 Agustus 2021 sebagaimana Relas Pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Badg. dan Terbanding telah melakukan *inzage* sebagaimana Surat Keterangan Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Badg. tanggal 30 Agustus 2021 yang dibuat oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Bandung;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 21 September 2021 dengan Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bandung sebagaimana surat Nomor W10-A/3263/ HK.05/IX/2021 tanggal 21 September tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa segala apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Tingkat Banding dalam putusan sela sebagaimana disebutkan di atas selama tidak dipertimbangkan lain dalam putusan ini, maka hal tersebut termasuk dan tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Tingkat Banding telah membaca, mempelajari dan menelaah berita acara persidangan dengan seksama berkas perkara a quo yang terdiri dari surat gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, replik dan duplik, kesimpulan para pihak, pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dan amar putusannya, asli salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Bdg tertanggal 10 Agustus 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 01 Muharam 1443 Hijriah, surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini serta memori banding dan kontra memori banding, selanjutnya Majelis

Hakim Tingkat Banding sebagai Yudex Facti memberikan pertimbangan sebagaimana di bawah ini

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan para pihak yang berperkara pada setiap kali persidangan berjalan dan mediasi oleh Drs. H. Syarif Abdurrahman telah maksimal dilakukan namun usaha tersebut tidak berhasil sebagaimana laporan Mediator tertanggal 26 Oktober 2021. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan gugatan Penggugat Konvensi/Terbanding kepada Tergugat Konvensi/Pembanding agar Pengadilan Agama menjatuhkan talak satu bain shugro Tergugat Konvensi/Pembanding terhadap Penggugat Konvensi/Terbanding beserta alasan-alasannya, Majelis Hakim Tingkat Pertama berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan Penggugat Konvensi/Terbanding telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jjs, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta ketentuan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat Konvensi/Terbanding dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa atas apa yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana tersebut di atas dapat disetujui dan dipertahankan dan selanjutnya diambil untuk dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Tingkat Banding dalam memutus perkara a quo, karena pertimbangan Majelis Tingkat Pertama didasarkan atas fakta yang terungkap dalam persidangan, baik fakta yang bersumber dari keterangan kedua belah pihak maupun dari fakta yang bersumber dari keterangan para saksi. Namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambah pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang bahwa terhadap alasan cerai bahwa sejak Tergugat pensiun sekitar bulan April 2017, kehidupan rumah tangga antara Penggugat Konvensi/ Terbanding dan Tergugat Konvensi/Pembanding mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus adalah tidak benar, memang tahun 2018 sesekali ada berselisih paham terkait dengan masalah keuangan, karena Penggugat Konvensi/Terbanding hobinya keliling dunia/keluar negeri dan tidak benar penyebab terjadinya perselisihan sebagaimana disebutkan oleh Penggugat Konvensi/ Terbanding dalam gugatannya angka 6 karena Tergugat Konvensi/Pembanding selalu terbuka masalah keuangan kepada Penggugat Konvensi/Terbanding dan masalah nafkah selalu diberikan untuk keseluruhan beban rumah tangga antara lain belanja harian dan lain-lain sebagainya. Tentang komunikasi antara Penggugat Konvensi/Terbanding dan Tergugat Konvensi/Pembanding memang agak kurang baik karena mungkin Penggugat Konvensi/Terbanding sudah punya keinginan sengaja untuk memperburuk keadaan/ingin berpisah. Dan yang berkaitan dengan posita nomor 7 yang terkait puncak perselisihan terjadi pada tahun 2018 sehingga Penggugat Konvensi/Terbanding pergi meninggalkan rumah bersama kembali ke rumah orang tuanya, itu juga tidak benar karena sepanjang ingatan Tergugat Konvensi/Pembanding kepulangan Penggugat Konvensi/Terbanding ke rumah orang tuanya sekitar tahun 2019 adalah karena alasan ingin merawat ibunya yang sudah lama menderita keterbatasan bicara dan stroke;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Terbanding dimuka persidangan telah membuktikan dalil-dalil gugatannya dengan keterangan 2 (dua) orang saksi. Demikian juga Tergugat/Pembanding telah pula menghadirkan 5 (lima) orang saksi yang bernama::

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi 1 dan keterangan saksi 2 Penggugat Konvensi/Terbanding yang mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran antara Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding serta penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dari cerita

Penggugat/Terbanding bukan diketahui secara sendiri dan pengetahuan yang demikian dapatlah dibenarkan karena persoalan rumah tangga adalah bersifat privasi yang lazimnya dirahasiakan, oleh karena itu kesaksian dalam perkara perceraian diperkenankan berasal dari keluarga, namun akibat dari adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah nampak, yaitu terjadinya perpisahan antara keduanya sejak 3 tahun yang lalu dan itu diketahui oleh saksi 1 dan saksi 2 Penggugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi 2 Tergugat Konvensi/ Pembanding yang menerangkan bahwa semula rumah tangga Pembanding dan Terbanding adalah rukun, namun sejak 4 tahun yang lalu mulai tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan puncaknya terjadi pisah rumah sejak 3 tahun yang lalu, sedang saksi Pembanding 3, 4 dan 5 meskipun ketiga saksi tersebut menerangkan antara Pembanding dan Terbanding tidak pernah terjadi pertengkaran, akan tetapi ketiga saksi tersebut menerangkan sudah tidak melihat lagi Penggugat Konvensi/Terbanding berada di rumah Tergugat Konvensi/ Pembanding dan kata Pembanding sudah pindah ke rumah orang tuanya;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat Konvensi/Terbanding dengan Tergugat Konvensi/Pembanding dihubungkan dengan bukti saksi-saksi yang diajukan oleh kedua belah pihak, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menarik fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding telah terjadi pertengkaran dan perselisihan dengan penyebab yang beraneka ragam sebab masing-masing pihak memiliki pandangan yang berbeda mengenai penyebab terjadinya pertengkaran/perselisihan;
- Bahwa antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding sudah pisah rumah sejak 3 tahun yang lalu;
- Bahwa keluarga Penggugat/Terbanding, Mediator dan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil;

- Bahwa Penggugat/Terbanding pada setiap tahapan persidangan bersikas tetap ingin bercerai dengan Tergugat/Pembanding dan Tergugat/Pembanding tetap tidak ingin bercerai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu menyetengahkan abstrak hukum yang tercantum dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum yang pada pokoknya sebagai berikut: bahwa fakta yang merupakan kriteria ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah: (1). Cerkok; (2). Hidup berpisah/tidak hidup dalam satu tempat kediaman; (3). Salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain;

Menimbang, bahwa hasil rapat pleno Kamar Agama sebagaimana yang tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2014. Rumusan Hukum Kamar Agama, point 4 dinyatakan bahwa indikator rumah tangga pecah (*broken Marriage*): (1). Sudah ada upaya damai namun tidak berhasil; (2). Sudah tidak ada komunikasi lagi; (3). Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajiban sebagai suami istri; (4). Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama dan (5). Adanya PIL, WIL, KDRT, Main judi, dll;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa rumah tangga Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding terbukti telah pecah sedemikian rupa (*broken marriage*) yang sulit untuk dirukunkan lagi, sehingga tidak terwujud tujuan perkawinan sebagaimana yang tercantum dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu: "bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam bahwa "perkawinan

bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah”;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian itu adalah suatu hal yang sia-sia, karena hanya akan menimbulkan kesengsaraan dan kemudharatan yang berkepanjangan bagi Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding, sementara apabila keduanya dibukakan pintu perceraian akan lebih banyak pilihan bagi keduanya untuk mencapai keadaan yang lebih baik dikemudian hari, hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Sina dalam Kitab As Syifa' yang dikutip oleh Sayid Sabiq dalam Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 208 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang berbunyi:

Artinya: Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan, diantaranya jika tabi'at suami istri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut;

Menimbang, bahwa dengan adanya perselisihan yang sifatnya secara terus menerus tanpa ada harapan untuk bisa rukun kembali, maka mengenai penyebab timbulnya perselisihan Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding tersebut sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 tidak perlu lagi dilihat dari siapa penyebab perselisihan dan pertengkaran, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah masih dapat dipertahankan atau tidak dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa dengan uraian tersebut di atas, maka gugatan Penggugat/Terbanding dinyatakan terbukti mempunyai alasan hukum, memenuhi maksud dan ketentuan salah satu alasan perceraian pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Bdg tanggal 10 Agustus 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Muharram 1443 Hijriyah sepanjang berkaitan dengan perceraian (amar poin 2) harus dipertahankan dan dikuatkan;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa untuk mempermudah dan menyederhanakan penyebutan para pihak dalam pertimbangan hukum pada perkara rekonsensi ini, maka Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonsensi/Pembanding cukup disebut dengan Penggugat Rekonsensi sedangkan untuk Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi/Terbanding cukup disebut dengan Tergugat Rekonsensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonsensi//Pembanding adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsensi/Pembanding dalam jawabannya telah mengajukan gugatan balik sebagai berikut:

1. Menetapkan kewajiban Tergugat Rekonsensi/Terbanding untuk mengganti penuh seluruh biaya pendidikan S.2 dan S.3 nya Tergugat Rekonsensi/Terbanding yang telah dibayar oleh Penggugat Rekonsensi, paling lambat 1 (satu) tahun, terhitung sejak putusan Pengadilan Agama Bandung yang mengabulkan gugatan cerai Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konvensi inkrah/berkekuatan hukum tetap;
2. Menetapkan kewajiban Tergugat Rekonsensi/Terbanding untuk membiayai seluruh biaya pendidikan anak-anak sampai dengan jenjang pendidikan S.2;
3. Menetapkan mencabut hak berobat/pengobatan Tergugat Rekonsensi yang selama ini ditanggung oleh Penggugat Rekonsensi/Pembanding dan mengalihkannya kepada isterinya Penggugat Rekonsensi yang baru;
4. Menghukum Tergugat Rekonsensi/Terbanding untuk membayar biaya

perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan amar yang ditetapkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa salah satu syarat dalam gugatan Rekonvensi adalah harus terdapat faktor pertautan hubungan mengenai dasar hukum dan kejadian yang relevan antara gugatan Konvensi dengan Rekonvensi, dimana hubungan pertautan harus erat, sehingga penyelesaiannya dapat dilakukan secara efektif dalam suatu proses putusan;

Menimbang, bahwa kalau melihat gugatan Rekonvensi Pengugat Rekonvensi/Pembanding sebagaimana tersaebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat kurang terdapat pertautan yang erat hubungan mengenai dasar hukum dan kejadian yang relevan antara gugatan Konvensi dan Rekonvensi sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas keberatan Pembanding sebagaimana dalam memori bandingnya sudah tidak perlu dipertimbangkan lagi, sedangkan kontra memori banding yang diajukan Penggugat/Terbanding pada dasarnya mendukung putusan Pengadilan Tingkat Pertama, oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding dinyatakan tidak dapat diterima, maka segala alat bukti yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi/Pembanding harus dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Agama Bandung dalam hal Rekonvensi dalam perkara ini harus dibatalkan dan selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri yang amarnya akan diuraikan di bawah ini;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat, sedangkan biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding dari Pemanding secara formal dapat diterima;

DALAM KONVENSI:

- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Bdg, tanggal 10 Agustus 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Muharram 1443 Hijriah;

DALAM REKONVENSI:

- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Badg, tanggal 10 Agustus 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Muharram 1443 Hijriah;

MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan Gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding tidak dapat diterima (Niet ontvankelijke verklaard);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/ Terbanding untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- II. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara di tingkat banding sebaesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu tanggal 17 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Robiul Akhir 1443 Hijriyah, oleh kami **Dr. H. Abd.Latif, M.H.** sebagai Ketua Majelis dan **Drs. H. Asep Saepudin M., S.Q.** dan **Drs. H. Rd. Mahbub Tobri, S.H, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg tanggal 21 September 2021 Masehi, putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 17 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Robiul Akhir 1443 Hijriyah, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu **Titiek Indriaty, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

Ttd.

Dr. H. Abd. Latif., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Drs. H. Asep Saepudin M., S.Q. Drs. H. Rd. Mahbub Tobri S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Titiek Indriaty, S.H.

Perincian Biaya:

1. Biaya proses : Rp130.000,00
 2. Biaya Redaksi : Rp 10.000,00
 3. Biaya Meterai : Rp 10.000,00 +
- Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk salinan sesuai dengan aslinya
Pengadilan Tinggi Agama Bandung
Panitera,

Drs. H. Pahri Hamidi, S.H.